

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi antara 115°9 - 115°47 Bujur Timur dan 1°18 - 2°25' Lintang Selatan dan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 33 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tabalong terletak di antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga menjadikannya bagian dari jalur segitiga emas di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tabalong memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- d. Sebelah Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.¹

Gambar 4.0.1 Peta wilayah kabupaten Tabalong



¹ *Profil Kabupaten Tabalong* | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, t.t., diakses 27 Oktober 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tabalong/>.

Table 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tabalong

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Desa
	Banua Lawas	150,85	15
	Bintang Ara	1.170,18	9
	Haruai	271,97	3
	Jaro	273,97	9
	Kelua	53,37	12
	Muara Harus	26,8	71
	Murung Pudak	172,49	10
	Muara Uya	877,41	14
	Pugaan	31,88	7
	Tanta	149,78	14
	Tanjung	191,64	15
	Upau	183,01	6
	Total	3.553,42	131

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2021

2. Penduduk Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun tersebut tercatat sebanyak 268.362 jiwa. Distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong dalam Klasifikasi Kecamatan

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa) 2025
Banua Lawas	15.764
Pugaan	5.753
Kelua	23.929
Muara Harus	4.338
Tanta	20.195
Tanjung	37.300
Murung Pudak	86.306
Haruai	20.166

Bintang Ara	6.582
Upau	7.858
Muara uya	24.420
Jaro	15.751

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2025

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tabalong

Pada tahun 2021, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tabalong mencakup persentase penduduk miskin 6,27%, dengan kedalaman kemiskinan 1,08% dan keparahan kemiskinan 0,24%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 72,60%, dan laju pertumbuhan ekonomi tercatat pada tahun yang sama. Mayoritas penduduk Kabupaten Tabalong memeluk agama Islam dengan jumlah 241.496 jiwa, diikuti oleh pemeluk agama Kristen sebanyak 6.941 jiwa, Hindu 1.183 jiwa, Budha 22 jiwa, serta penganut kepercayaan lainnya berjumlah 6.300 jiwa. Masyarakat setempat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Tabalong memiliki prinsip moral yang menekankan tanggung jawab atas ucapan, yang dalam bahasa Banjar dikenal dengan ungkapan “kawa baucap, kawa manyandang” yang bermakna seseorang harus mampu mempertanggungjawabkan dari setiap kata yang diungkapkannya²

Dalam aspek Ekonomi Kabupaten Tabalong terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak dan batubara. Kedua kekayaan alam ini membawa pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi kawasan tersebut.

² “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tabalong Menurut pendataan tahun 2021 - Google Search,” t.t., diakses 27 Oktober 2025

Sementara itu, produk unggulan di sektor perkebunan dan pertanian meliputi kelapa sawit, coklat, dan karet.³

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai Penetapan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan bahwa:

Table 4.3 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

	KECAMATAN	KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (HA)		
		KP2B	LP2B	LCP2B
	Banua Lawas	1.890,11	1.890,11	-
	Pugaan	752,02	752,02	-
	Kelua	1.082,95	1.082,95	-
	Muara Harus	460,20	460,20	-
	Tanta	969,94	923,40	46, 54
	Tanjung	747,20	650,51	96,69
	Murung Pudak	34,75	34,75	-
	Haruai	644,32	456,19	188,13
	Bintang Ara	45,71	45,71	-
	Upau	61,74	51,37	10,37
	Muara Uya	150,58	150,58	-
	Jaro	216,73	216,73	-
	Jumlah	7.056,25	6.714,52	41,73
	Pembulatan	7.056	6.714	342

³ *Profil Kabupaten Tabalong | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan*, t.t., diakses 23 Desember 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tabalong/>.

Table 4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2024

No.	Distribusi Penduduk Bekerja	Presentase
1.	Pertanian	29,20%
2.	Perdagangan	27,93%
3.	Jasa kemasyarakatan	17,88%
4.	Industri	7,66%
5.	Konstruksi	5,11%
6.	Transportasi	4,67%
7.	Pertambangan	4,52%
8.	Lembaga keuangan	2,52%
9.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,51%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2024

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama mencerminkan struktur tenaga kerja dalam pasar kerja. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, tiga dari sembilan kategori lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor Pertanian (29,20 persen), sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi (27,93 persen), serta sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan (17,88 persen).⁴

Table 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menurut Jenjang Pendidikan 2024⁵

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
S3	14 jiwa	(0,005%)
S2	517 jiwa	(0,19%)
S1	13,89 ribu jiwa	(5,19%)
D3	3.238 ribu jiwa	(1,21%)

⁴ “PERDA Kab. Tabalong No. 01 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 27 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/266707/perda-kab-tabalong-no-01-tahun-2023>.

⁵ databoks.katadata.co.id, “19,0 Ribu Penduduk Kab. Tabalong Berpendidikan Tinggi pada Desember 2024 | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks,” diakses 27 Oktober 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8722277fde54bac/190-ribu-penduduk-kab-tabalong-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2024>.

D1 & D2	1.342 jiwa	(0,5%)
SLTA	57,85 ribu jiwa	(21,6%)
SLTP	44,96 ribu jiwa	(16,79%)
Tamat SD	59,86 ribu jiwa	(22,35%)
Belum Tamat SD	33,49 ribu jiwa	(12,5%)
Tidak/Belum Sekolah	52,63 ribu jiwa	(19,65%)

Di Kabupaten Tabalong, pola pendidikan didominasi oleh siswa tingkat dasar hingga menengah pertama. Ini ditunjukkan oleh data BPS Kabupaten Tabalong, yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang memiliki ijazah SD terus menjadi yang terbesar. Setelah mereka, lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK mengikuti. Meskipun demikian, jumlah orang yang masuk perguruan tinggi masih relatif kecil, akses ke pendidikan meningkat, program beasiswa di daerah, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi. Rasa ingin tahu masyarakat untuk pergi ke sekolah juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti keadaan keuangan keluarga, jarak ke sekolah di daerah pedesaan, dan peluang kerja di pertambangan dan industri lokal.⁶

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para informan, yang meliputi perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penyuluh

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, "Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Tabalong Agustus 2024," diakses 20 November 2025, <https://tabalongkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/03/9fcbcb8b1a57601c543bad3a/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-kabupaten-tabalong-agustus-2024.html>.

Pertanian Lapangan, kelompok tani, serta masyarakat di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

a. Informan Pertama

Nama : Rahmani, S.Pi
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Jl. Mabuun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
 Pekerjaan : Kepala Bidang Prasarana Dinas Ketahanan Pangan,
 Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
 Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Peraturan daerah ini di keluarkan karena adanya alih fungsi lahan agar dapat mempertahankan pertanian yang berkelanjutan, di dalam Peraturan daerah ini dari pihak dinas ketahanan pangan baru menerbitkan SK Bupati karena di dalam peraturan daerah ini tidak disebutkan berapa luasan daerah lahan yang di lindung, Jadi ada banyak pasal yang harus di buatkan peraturan bupati dalam perda ini. Di dalam perda ini baru di tetapkan penetapan luasan selebihnya yang terkait dengan bentuk perlindungan mengenai alih fungsi biasanya yang sifatnya prosedural itu akan terfilter dengan sendirinya karena ada forum penataan ruang, jadi forum penataan ruang ini yang mengatur, misalnya ada si A ingin melakukan alih fungsi seperti hal ingin membuat perumahan, ini harus ada izin yang harus di tunjukan ke daerah melalui proses melibatkan anggota BPN (Badan Pertanahan Nasional),kemudian dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) di situ di lihat lahan yang ingin di buat itu masuk kawasan lp2b atau bukan, kalau masuk otomatis akan tertolak jadi izin nya tidak bisa keluar nah jadi ini adalah suatu bentuk perlindungannya karena aturan, Misal ketika adaro ingin membeli lahan tetapi dia belum sertifikasi (harus mengsertifikasi dengan alasan bentuk penggunaannya untuk apa) jadi setelah di lapis dengan LP2b ternyata sebagian*

lahan masuk ke lp2b lalu bentuk perlindungan nya yang di luar dari lp2b di izinkan di peruntukan, kalau termasuk dalam lp2b itu tidak boleh karena dia tidak boleh dan tidak memiliki wewenang untuk menguasai lahan ini, dalam bentuk perlindungan nya kantor dinas pertahanan tidak akan melakukan sertifikasi kesemua lahan itu jadi sebagian saja yang tidak termasuk Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian yang diatur dalam Perda ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam peraturan mengenai tata ruang yang menjadi regulasi penduduknya. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong Tahun 2023–2042 memuat pengaturan mengenai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di samping pengaturan terkait sektor lain seperti dinas perhubungan dan dinas permukiman. Sementara itu, Perda Nomor 1 Tahun 2023 secara khusus mengatur mengenai perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian, keberadaan Perda RTRW tersebut turut memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian, terutama dari aspek penetapan kawasan.

Alih fungsi lahan ini biasanya sering di jadikan permukiman atau perumahan, dan Gedung sarang burung wallet. Kabupaten Tabalong mempunyai lahan baku sawah 9.138 hektare. Dimana 7.056 hektare adalah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), di dalam KP2B tersebut ada 6.714 hektare adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 3000 hektare masuk ke Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terus sekitar 2000 hektar tidak di lindungi karena di perkirakan sangat tinggi atau rawan kemungkinan untuk alih fungsinya rata-rata ini di pinggir jalan ini semua adalah bentuk bagaimana dari dinas ketahanan pangan dalam mengimplementasikan nya untuk secara umum.

Perda ini di keluarkan selain untuk alih fungsi lahan, juga karena kabupaten merupakan pintu gerbang pertama untuk IKN, ketika alih fungsi lahan itu terjadi otomatis lahan kita menyempit, kalau menyempit otomatis kualitasnya pun jadi menurun ini adalah suatu bentuk ketahanan pangan. Hal ini adalah suatu per masalahnya, Jadi kalau di lihat dari sisi fisiknya isu besar dari permasalahan besar

dari Perda ini ialah Alih Fungsi pertanian ke non pertanian. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya adalah bagaimana petani di lindungi atas hak-haknya kemudian juga sesuai perda ini pada pasal 3 yaitu menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui pemberian insentif dan penerapan disinsentif, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LP2B. Selain fisik nya tadi kami juga melakukan perlindungan untuk para petani agar dia merasa nyaman berusaha melaksanakan pertanian misal dengan tingkat kesuburannya dalam menanam padi, dari hama atau di serang dan penyakit lainnya, kemudian timbulah stigma pemikiran para petani daripada banyak kerugian tidak ada kenyamanan ingin menjual lahan tersebut jadi ini adalah bentuk dasarnya, Bentuk upaya kami agar mereka tidak menjual lahannya, kami beri pupuk, di beri bibit padi nya, di beri penyuluhan, ini juga suatu bentuk Implementasinya dari sisi Pertaniannya. Cara pembinaan itu kita sudah sosialisasi sudah di laksanakan walaupun belum semua pemilik lahan mendapatkan informasi tentang lahan perlindungan dan pemberdayaan petani, petani di lindungi, surat-surat nya kalau mau bikin sertifikat atau meningkatkan usahanya, meningkatkan kompetensi nya pelatihan dan sebagainya sudah kami lalukan hanya dalam bentuk konkret aturan kami masih belum laksanakan. Ini menjadi penghambat kalau ini menjadi permasalahan, tantangan bagaimana bisa menyosialisasikan agar tidak menjadi penghambat di kemudian hari.

Secara detail tahun ini kami melakukan kepada beberapa kecamatan lebih kepada perangkat- perangkat saja pendekatan nya bukan sampai kepada masyarakat nya yang pemilik lahan itu karena kemungkinan kalau di tanya masyarakat dia tidak tau, perda ini pun mereka bisa tidak tahu (misal liana tidak tahu bahwa lahan itu masuk ke LP2B begitu mau minta izin lalu tidak di perbolehkan kemudian protes kenapa tidak boleh ini lahanku, pemerintah beizin kh kada dengan aku bahwa lahan ini termasuk kawasan yang di lindungi) disinilah ada cekcok, dari bentuk pemerintah bagis tetapi tanggapan masyarakat tidak karena minimnya pengetahuan, “ tidak seperti itu pemerintah melarang kami, jangan lahan kami tidak dapat di jual, lalu solusi kami pian nih masalahnya apa

garang kalau tanah kada subur kami bantu suburkan, atau izin yang lain kami berikan perizinan dulu bagaimana solusinya jadi sini ada bentuk mediasi ampai sini sering terjadi lahan itu sering di jual kepihak lain dan pihak lain misal ke adaro, kan adaro paham hukum, masyarakat tidak paham, Saya ada meringkas dari perda itu pada pasal 7 tentang tim sudah di bentuk tentang perda ini tapi belum ada pembaharuan, misal secara insentif yang ada di perda itu sudah kami lakukan tapi peraturan nya belum terbunyikan contohnya insentif (memberikan sesuatu) timbal balik dalam bentuk bantuan nah ini sdh di dilaksanakan oleh bapenda misal kalau lahan si A punya pajak bumi bangunan bayar nya kan tiap tahun untuk lahan lp2b dapat keringanan 25% diskon, jadi turunan perda ini bukan dari dinas kami tapi dinas perkim nanti yang meulah peraturan bupatinya.

Implementasi di lakukan di dalam forum terkait dengan lahan di sampaikan itu yang pasti untuk perda ini sudah banyak di ketahui masyarakat bahwa lahan itu ada ketentuannya yang mengatur jadi balik lagi ke RTRW terkait perizinan, di situ punya tempat filternya. jadi yang pertama kalau memang itu di luar dari kawasan LP2B di lakukan pendekatan izin misal ingin membangun Gedung sarang burung wallet sering terjadi, dalam hal ini ada ketentuan bisa di izinkan, yang kedua bisa di izinkan tapi terbatas (misal di perbolehkan tetapi lahannya kami batasi misal paling luas itu 300 meter persegi), yang ketiga di izinkan tapi bersyarat misalnya dia harus memajukan AMDAL misal ke dinas lingkungan hidup kemudian di uraikan apakah mempunyai dampak yang negatif misal nya suaranya terhadap masyarakat menjadi mengganggu, misal dengan limbah mencemari atau tidak, Yang ke empat tidak ada kompromi, di larang, di lahan RTRW tadi ketika dia masuk ke lahan lp2b otomatis sudah di larang tapi kalau di luar itu tidak di larang api ada ketentuan nya misalnya lahan perkebunan punya aturan.

Implementasi peraturan daerah ini mempengaruhi produksi pangan di kabupaten Tabalong, jadi Kalau tidak di implementasikan perda ini akan mempengaruhi produksi pangan karena akan terjadinya alih fungsi, ini sangat berpengaruh apabila perda ini tidak di implementasikan, akan mempengaruhi terhadap peningkatan produksi pangan karena lahan kita akan terlindungi dan tidak berkurang maka otomatis dari sisi kita mampu mempertahankan

implementasi tadi kita bisa melakukan eksistensifikasi misalnya 1 tahun sekali tanam, menjadi 1 tahun 2 kali tanam. Jadi Karena lahan tidak berkurang maka dengan asumsi lahan tetap produksi tetap dan lahan tetap bisa kita tingkatkan.

Perpindahan IKN adalah salah satu kekhawatiran kita karena akan berdampak tinggi untuk alih fungsi lahan ini misal seperti di bikin hotel, tempat wisata nah ini yang akan kita jaga dari dinas bentuk kesadaran kemasyarakatan aja bagaimana pentingnya lahan itu untuk yang menjual lahan itu akan habis duitnya, karena misal di dimanfaatkan buat jalan untuk wisata, dari pemerintah kami support misal pian perlu apa hasil usaha tani tidak bagus kami bantu, irigasi pertanian nya terkendala kami bantu, pupuk, obat obatan, bibit benih di bantu karena kami menyadari agar tidak terjadinya alih fungsi lahan dan kita juga ingin menjadi penyumbang pangan ke IKN jadi ada 2 sisa penting, misalnya yang pertama kita tidak dapat menyumbang minimal lahan kita tidak berkurang dan yang kedua dengan adanya lahan kita itu alhamdulillah sudah mencukupi untuk daerah kita sendiri, kalau bicara angka kecil kontribusi kita untuk mengirim ke IKN Tapi dengan kawasan lahan pertanian tetap tadi kita berharap produksi akan di hasilkan 2 atau 3 kali lipat sehingga walaupun kita sdh tercukupi tetapi kita juga bisa mengirimkan ke IKN. Faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian peraturan daerah ini adalah:

- 1) Bagaimana kita menyadarkan masyarakat (tantangannya)*
- 2) Faktor penghambat misalnya kalau alih fungsi itu berizin itu sudah*

kita sudah ada mekanisme yang mengatur, tapi yang susah ini yang tidak punya izin misal punya A ada lah sawah karena itu lahan pribadi di bangun lah yang sifatnya tidak ada izin misal kaya roko sehingga terbangunlah tempat itu, nahh ini yang kami tidak bisa mengendalikan nya karena ini masuk ke ranah pribadi, Tapi Kalau Misal Yang Punya Lahan Itu Sifatnya dalam Bentuk Memerlukan Izin itu akan ada perundingan, jadi ini lebih kepada kesadaran masyarakat misal seperti pembuatan rumah2 sarang burung itu banyak yang tidak memiliki izin sekarang sudah ada perizinan nya tapi di luar konteks ini (beda konteksnya) jadi Kawan-kawan di pertanian dan perternakan sudah mengatur hal ini (sebelum membuat sarang burung itu harus ada izin), lalu bagaimana kepada

yang sudah membangun tapi belum punya izin. Jadi ini yang menjadi tantangan dan penghambat kami dalam perda ini karena kadang di dalam internal kami juga tidak bisa mengendalikan (misal si B ingin bikin kolam ikan di lahan itu lalu meminta izin akan terbentur tapi kalau misal B bikin kolam tapi tidak pakai izin ini kan kami tidak tahu tentang alih fungsi ini tidak terdeteksi. Nah sekarang kalau misal bagaimana dinas perikanan yang membangun kolam yaa kan hehe tapi ini individu, dari dinas juga tidak tahu bahwa lahan itu tidak boleh di bikin lahan. Nah bisa di ambil ini pendekatan nya untuk kepentingan pribadi tetapi tetap harus ada izin.

- 1) Secara luasan kami tidak bisa mendeteksi tanpa izin tapi secara kawasan kami tetap mencantumkan sebagai lahan lp2b ini tidak berkurang.*
- 2) Belum semua pasal teralaskan di perda itu yang di bentuk dalam bentuk peraturan bupati sebagai turunannya, misal tadi kan dia mau mengalihfungsikan 1 hektare dan mau mengganti 4 hektare ke lahan yang lain nahh ini belum ada dasar atau perturan bupatinya contohnya pada pasal 38 ada tata cara pengadaan tanah, ini kan di perkim tanah, jadi tanah itu misal di bikin kolam 1 hektare maka pemerintah harus mencari tanah lain untuk di jadikan sawah, nah misal tanah siapa yang di beli itu harus ada mekanisme nya.... Misal pada pasal 40 tim perivikasi alih fungsi kalau dia misal nya di alih fungsi tapi skrg di payung dengan forum penataan tata ruang tadi RTRW jadi kesemuanya ini hampir terlindungi dengan perda RTRW tadi berbentuk forum penataan ruang yang melibatkan sekertaris daerah dan unsur2 dinas pupr, ada dinas perkebunan perternakan juga tingkat pemerintah daerah, jadi forum ini yang akan menyelesaikan persoalan yang terjadi.*
- 3) Dari dinas pertanian ini tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan lp2b itu yang di miliki oleh siapa saja, kita memiliki petanya, kita potret lahan itu tapi kami tidak punya data punya siapa, kami cuma punya data ini lahannya ada di desa apa, kecamatan apa di kabupaten tabalong tapi di lahan ini si A SI B nya kami tidak mengetahuinya, sehingga kesulitan kami adalah ketika kami ingin menyosialisasikan kesiapaa punya milik*

lahan itu lalu kami melakukan pendekatan nya ke penyuluh, ke desa, atau pembakal.⁷

Informan menyampaikan bahwa Implementasi bentuk perlindungannya adalah Ketika ada yang terkait pengalih fungsi lahan akan membicarakannya di forum penataan ruang hal-hal yang terkait dengan tata ruang, kemudian dari dinas pertanian pertahanan pangan sendiri mencoba dari sisi petaninya untuk memberikan bantuan seperti bibit padi, pupuk untuk para petanian bertahan dalam hasil pertaniannya. Strategi untuk meningkatkan masyarakat tentang perda ini dari dinas pertanian melakukan sosialisasi ke masyarakat perihal perda ini, di berikan arahan bahwa lahan itu jangan di jual, misal ada kritik dari masyarakat bagaimana pak kami di hasil pertanian ini tidak menguntungkan lalu akan diberikan bantuan.

b. Informan Kedua

Nama : Muhammad Ilmi
 Umur : 27 Tahun
 Alamat : Jl. Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
 Pekerjaan : Masyarakat Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *kurang mengetahui tentang perda ini karena perda ini kurang disosialisasikan ke masyarakat, Bentuk partisipasi masyarakat dalam peraturan daerah ini, lahan di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kita menerima pupuk bersubsidi otomatis terdata di dalam pemerintahan.*

⁷ Rahmani, Kepala Bidang Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 27 Maret 2025.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, kalau di tempat kami kebanyakan yang membeli tanah itu orang jauh seperti orang yang dari wilayah perkotaan, jadi orang-orang kota itu yang membangun di pinggir-pinggir jalan di persawahan itu bukan nya warga setempat. Faktor kenapa jadi di beli untuk permukiman atau di gunakan hal-hal lain karena lahan sawah itu lebih murah daripada lahan kering dan juga kenapa lahan sawah itu lebih murah hasil dari lahan itu sedikit, modal nya banyak ini adalah alasan kenapa jadi masyarakat itu menjual ke tanah tersebut karena harga lahan mau di mahali tohh hasil pertaniannya seperti itu saja walaupun tadi ada bantuan dari pupuk subsidi, biarpun ada pemberian dari pemerintah tentang subsidi pupuk, terbatas juga tidak full, biasanya itu tergantung dapat dari dinas juga misalkan berapa ton jadi dalam 1 RDKK itu berapa yang mampu menerima soalnya terlalu banyak memasukan tidak tetebus semuanya. Kalau dalam satu temuan tidak masyarakat tebus otomatis kami sebagai kelompok akan bermasalah, dan akhirnya kami di salahkan penyelewengan pupuk subsidi dalam penggunaannya.

Hasil pertaniannya akan di ekspor ke IKN. Tapi untuk sementara ini di tempat kami belum, karena di perkirakan tidak mencukupi juga untuk di kirim ke jauh, hal yang menyebabkan nya adalah karena di tempat kami ini perairannya belum maksimal, itigasinya masih kurang, kalau musim kemarau misal dari hasil 10 itu bisa 4 aja kami dapat, dari 10 lahan itu di anggap 4 lahan aja yang bisa di garap karena irigasinya masih kurang, sumur2 bor masih kurang, mesin mesin pompa nya pun masih kurang. Bukan karena pemerintah itu tidak membantu tetapi bertahap misal nya kelompok yang terbagi-bagi jadi proses bantuannya silir

berganti juga ke kelompok lain karena di kecamatan jaro ada banyak kelompok petani. Jadi di realisasikan secara bertahap tidak semuanya ke kelompok kami “kalau semuanya ke kelompok kami bagaimana dengan kelompok yang lainnya.”

Strategi yang dapat dilakukan untuk perlindungan pertanian tadi agar berkelanjutan. Kami maunya perkuat tujuan pemerintah yang katanya bisa tanam 1 tahun 3 kali dengan cara berikan kami secara maksimal perihal seperti irigasi, kalau misal penghasilan petani itu meningkat petani pasti akan mikir-mikir 1000 kali untuk menjual tanah itu ke orang jauh. Soalnya kalo di beli oleh orang jauh lahan sawah itu pasti akan di bangun, soalnya orang jauh stau orang kota tidak mungkin mau bertani, misal pun orang jauh membeli tetapi disuruh untuk bertani tidak mungkin mau karena dengan alasan hasilnya sedikit. Misal nya orang membeli 10 borong 100 juta disuruh nya orang sini yang ngerjakan. sedangkan 1 tahun 2 kali panen aja terkadang pun 1 kali saja, dalam 1 kali panen dalam 10 borong itu anggaplah untuk yang punya tanah sekitar 6 karung, 6 karung kalau di jual paling banyak uangnya 2 juta.. nah kalau orang itu sistem dagang mau balikan modal 100 juta itu tadi berapa puluh tahun lamanya makanya dari situ orang mikir. Sedangkan yang menjual ini orang sini kesadaran nya “ahhh sudah jual dah hasil padinya sedikit juga, perairannya susah” jadi di jual lah lahan tersebut. Sedangkan orang kota yang membeli itu misal kan di tanjung sana sudah padat penduduk, kalau dia bikin vilaa stau kaya pondok pondokan kalau hari libur diam ke sini. Kalau yang beli prang orang kaya ga mungkin orang mikir untuk bertani kalau beras kan bisa beli, jadi bikin gedung untuk investasi. Jadi intinya kurang maksimal masih untuk bantuan dari pemerintah. Kadang-kadang 1 tahun bisa sekali panen

saja karena faktor air jadi kalau menurut kami antisipasi nya tu bisa di usahakan katanya program pemerintah “bisa panen 3 kali setahun” kalaunya berhasil pasti orang mikir wah kalau di jual lahan ku ini pasti habis dah lahan ku ini karena kalau uang kan pasti akan sebentar saja habisnya, kalau tidak jual bisa aku nanam 3 kali setahun otomatis masuk terus penghasilan.

Bentuk kesadaran pada petani dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti halnya memasukan lahan pertanian dalam RDKK, dan kesenjangan sosial misal tadi sebenarnya ada irigasi tetapi masih berbentuk tanah bukan yang berbentuk semen “belum permanen” kalau jalur nya tertutup rumput kesadaran untuk masyarakat mengenai gotong royong dalam membersihkan nya itu kurang, alasannya karena kalau aku ikut membersihkan gotong royong harini berapa kada masuk penghasilan orang itu misal tidak bekerja seperti “menyadap karet” karena melakukan gotong royong itu, jadi pada intinya kesadaran masyarakat nya sangat kurang. Walaupun semen pun tetap aja di bersihkan karena ada lumpurnya jadi tersumbat perairan sawahnya.

Solusinya dari saya agar kesadaran para petani meningkat pemerintah harus memberikan bantuan seperti alat-alat pertanian, mesin rumput, atau obat obat semprot. Kalau nya ada dari bantuan pemerintah tentang hal ini in sha allah ini adalah bentuk solusi untuk menyadarkan masyarakat maka dapat menimbulkan semangat dari masyarakat itu sendiri. Memang ada sih desa itu memberi bantuan yang di support oleh pemerintah akan tetapi itu habis begitu saja bukannya alat yang terdiam dan alat yang tidak mudah untuk habis sepeti alat pertanian itu tadi

misalkan begini dalam 1 kelompok tani di berikan 2 alat secara merata keseluruhan kelompok tani sedangkan ini tidak ada.

Laporan yang wajib di evaluasi untuk pemerintah adalah penyaluran atau bantuan masih kurang, seharusnya dari pemberian bantuan itu pemerintah wajib mengcross check bahwa bantuan yang di salurkan atau di berikan sudah sesuai dan memang dengan kualitas yang baik, tersalurkan ke tangan masyarakat dalam penyelenggaraan nya. Kami pernah mendapatkan bibit bantuan padi waktu di semai padi nya tidak hidup. Jadi ini salah satu kerugian di petani karena petani merendam pakai pupuk, mengolah lahannya untuk menghambur bibitnya tidak tumbuh, petani sudah mengeluarkan biaya dan waktu tapi hasilnya tidak sesuai yang di harapkan. Inilah salah satu juga kenapa petani ingin menjual lahan, coba kalau petani itu senang senang aja benar-benar d bantu, kesenjangan sosial sangat kurang. Makin banyak pembangunan jalan makin maju di daerah persawahan itu makin di lalui orang makin cepat hilang sawah di dekat jalan contohnya di daerah kelua atau hilir itu sekarang di pinggir jalan sudah banyak di buat roko-roko sawah yang di pinggir jalan.⁸

Informan menyampaikan bahwa Masyarakat kurang mengetahui tentang perda ini karena kurangnya sosialisasi. Banyak yang mengalihfungsikan lahan pertanian itu adalah dari orang perkotaan yang telah membeli tanah tersebut dari masyarakat setempat. Alasan Masyarakat menjual lahan pertaniannya adalah karena modal dari produksi pertaniannya banyak sedangkan hasil panen sedikit.

⁸ Muhammad Ilmi, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*, Nalui, 6 April 2025.

c. Informan Ketiga

Nama : Rahmadi
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Jaro Shabab kecamatan Jaro Kabupaten
 Tabalong
 Pekerjaan : Masyarakat Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya kurang mengetahui tentang peraturan daerah ini, tapi dulu pernah di bahas mengenai perlindungan pertanian saat pertemuan rapat kelompok tani. Menurut saya kesadaran masyarakat tentang perlindungan terhadap pertanian berkelanjutan agar tidak di alihfungsikan itu kurang, yang sering melakukan alihfungsi lahan pertanian pada saat ini adalah dari orang-orang yang dalam kondisi berada, dan juga kebanyakan di sini para petani itu di sini mengerjakan lahan punya orang lain kemudian hasil nya di bagi sama dengan yang punya lahan sawah, yang memiliki sawah ini yang biasanya mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut, jadi para petani hanya mengerjakan lahan sawah punya orang ini tidak memiliki kuasa. Tetapi untuk kesadaran para Masyarakat yang sudah dilaksanakan yaitu memasukan lahan pertanian ke dalam RDKK.*

Alasan paling konkret kenapa kami ingin menjual karena untuk makan saja masih kurang bagaimana untuk hasil yang lain. Memang kalau pupuk ada bantuan, alat pun ada bantuan tapi di sini yang kami pikirkan itu adalah obat semprot mahal, sedangkan hama atau penyakit yang di padi itu makin kebal. Petani itu sebenarnya kalau di hitung modal nanam 10 juta yang di hasilkan petani itu paling banyak dari modal itu 7 juta saja untuk hasil bersihnya. Jadi ini juga termasuk alasan para petani untuk berpikir akan menjual lahan pertaniannya. Kalau orang kota yang beli senanglahh karena seperti akan di bangun objek wisata kita ini kan dekat gunung dengan pemandangan yang bagus jadi ini adalah sebuah bentuk investasi juga, bikin Gedung, kalau orang kampung mau bikin seperti itu dananya kurang

*jadi mending d jual. Masyarakat pun sering mengalihfungsikan hasil penjualan pertanian itu untuk membeli lahan kering seperti ke lahan pohon karet dan juga untuk menanam pohon sawit.*⁹

Informan menyampaikan bahwa kurang mengetahui tentang peraturan daerah ini, dan kesadaran Masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan juga kurang. Informan menyampaikan bahwa banyak yang mengalihfungsikan lahan dari orang yang berkuasa orang dalam kondisi perekenomian ke atas atau orang yang berada.

d. Informan Keempat

Nama : Suryani, S.P
 Umur : 35 Tahun
 Alamat : Jl. Irigasi Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
 Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya Kurang mengetahui tentang perda ini, Sosialisasi tentang peraturan perda ini, kalau kami dari penyuluh pertanian lapangan dulu itu ada untuk penyampaian lahan berkurang gara-gara orang membangun sarang walet, untuk data tiap tahun berubah rubah, sebagian data itu ada yang bertambah luas lahannya lahan biasa di ulah sawah tetapi ada juga yang berkurang seperti membuat bangunan. tugas kami sebagai penyuluh pertanian lapangan kami di tugaskan ke lapangan tiap hari melaporkan berapa luas tanah, berapa panen, berapa lahan yang kosong, tugas kami adalah menyampaikan informasi dari dinas ke petani, kalau petani mau mengajukan apa jadi kami yang membuatkan proposal, jadi kami ini adalah*

⁹ Rahmadi, Ketua Kelompok Tani, Wawancara Pribadi, Jaro, 7 April 2025.

perantara penyampaian informasi. Akan tetapi kalau masalah hama itu kami ada juga tugas yg mengelola yaitu PUPT (penyuluh organisme penumbuh tanaman).

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian ini sangat kurang karena kalau di alih fungsikan otomatis hasil dari pertanian juga ikut berkurang, itu tuh di sebabkan orang-orang menengah ke atas atau orang berada saja seperti orang-orang kaya yang sering mengalihfungsikan lahan dengan membeli tanah lahan pertanian seperti membangun gedung sarang burung, kolam, tetapi kalau untuk petani biasa tidak bisa juga membangun seperti ini. Hal inilah yang mengakibatkan lahan pertanian jadi berkurang.

Menurut pandangan saya, strategi yang dapat diterapkan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengurangi atau mengalihfungsikan lahan pertanian. Sela in itu, perlu dibangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah desa untuk menetapkan larangan serta menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak, termasuk pemangku kekuasaan, yang melakukan pembangunan atau kegiatan lain yang berpotensi mengalihfungsikan lahan pertanian.

Alasan kenapa lahan pertanian di alih fungsikan karena rugi hasil pertanian nya, benar ada bantuan seperti padi, pupuk tetapi bantuannya tidak tepat sasaran seperti bantuan padi, padinya itu tidak sesuai harapan untuk bibitnya. Misal di kasih juga mesin panen padi alsintan dari hasil pokir (dari anggota dewan). kalau disini kan lahan sawah kotaknya kecil kecil di bantu dengan mesin katam itu lahan nya harus luas, galangan nya harus luas. Jadi kan tidak tepat sasaran tidak cocok di lahan kita untuk di beri bantuan itu.

Bentuk partisipasi para petani dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan ini adalah mengusulkan memasukan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, ini adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jadi tiap tahun, oktober itu sudah mulai menyusun RDKK nanti keluar nya januari, kalau tidak begini otomatis datanya sama tiap tahun tidak

berkurang tidak bertambah padahal sebagian ada yang meninggal jadi harus menginput data-data yang terupdate tiap tahun.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu mengikuti sosialisasi di Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi Kalau ke kelompok tani itu tau aja pang, tetapi untuk lahan pertanian ini banyak punya kaya, kalau para petani ini banyak mengaruni atau menyewa lahan pertanian itu lalu hasil pertaniannya dibagi sama yang punya lahan. Jadi tidak ada kuasa kita untuk melarang orang jangan mengalihfungsikan

Menurut saya para petani ini memahami pentingnya untuk menjaga lahan pertanian tidak sampai 50% masyarakat yang sadar akan hal ini karena lahan mengaruni jadi terserah yang punya lahan aja, karena kalau kegiatan rapat-rapat itu yang di panggil ketua kelompok tani nya saja dan Masyarakat itu di libatkan dalam peraturan ini kurang merespon.¹⁰

Informan menyampaikan bahwa kurang mengetahui tentang perda ini. Informan berpendapat bahwa Strategi yang dapat dilakukan Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, pemerintah daerah perlu menerapkan ketentuan sanksi kepada masyarakat sebagai upaya penegakan aturan dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Bentuk partisipasi para petani dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan ini adalah mengusulkan memasukan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani.

e. Informan Kelima

Nama	: Asriyadi, S.P
Umur	: 59 Tahun
Alamat	: Jl.Ahmad Yani Desa Jaro Kabupaten Tabalong
Pekerjaan	: Mentri Tani Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
Kriteria	: Implementator

¹⁰ Suryani, Penyuluh Pertanian Lapangan, *Wawancara Pribadi*, Irigasi Nalui, 9 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya tidak mengetahui secara spesifik peraturan daerahnya nomor berapa tahun berapa nya tetapi saya dulu pernah mendengar istilah lahan pertanian berkelanjutan cuma sementara ini belum ada sosialisasi hanya dari mulut ke mulut saja, untuk tindak lanjutnya kelapangan tidak ada contoh kaya pabrik yang didirikan, kalau misal mendirikan suatu bangunan harus ada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ini malah timbul berdirinya saja, biasanya kami dari mentri tani ada rekomendasi lahan untuk penyediaan bahan baku seperti padi. Sudah kami angkat mengenai bagaimana tidak lanjut sawah berkelanjutan itu tetapi yang terjadi masih banyak gedung sarang burung berdiri itu bagaimana izin nya, kalo seperti kami tidak bisa menegur, seharusnya dari pemerintah daerah sesuai aturan yang ada yang berkompeten untuk menegurnya. Semuanya yang di buat gedung sarang burung itu sebenarnya lahan produktif, sawah yang produktif yang berkelanjutan dengan Indeks Pertanaman IP200 pada lahan pertanian yang mengacu pada rata-rata masa tanam dengan menanam padi dua kali dalam satu tahun, jika di lahan kering nya di bikin bangunan tidak apa-apa tapi ini malah di sawah, kemaren aku sudah mengangkat dan menyuarakannya di kecamatan tapi tidak ada tanggapan.*

Menurut saya bagaimana pelaksanaan aturan ini dilaksanakan di bawah nya, sebenarnya mendirikan suatu bangunan itu ada izin tapi ini tidak jalan, ada aturan tapi tidak di jalankan. Statement masyarakat pasti “kamu ada kah perintah untuk melarang kami tidak mendirikan sedangkan ini kan tanah milik kami.” Kami aparat sekalipun tidak pernah ada sosialisasi di kecamatan paling tidak ada orang kecamatan dan kabupaten yang turun untuk masalah ini, kepala desa pun harus tahu kesadaran masyarakat supaya di lindungi. menurut saya aturan ini harus di jalankan dengan sebenarnya, maka oleh sebab itu kesadaran masyarakat nya kurang karena merasa memiliki lahan sendiri.

Seperti tempat wisata kuda di kampung jawa itukan lahan pertanian juga nah ternyata tidak laku juga. Di kecamatan jaro ini IP nya 200 kalau daerah kecamatan kelua itu sekali setahun aja makanya itu bisa di kaitkan dengan IKN. Hasil peratanian yang bisa menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara nanti.

Banyak masyarakat yang mengaruni aja (mengerjakan lahan sawah milik orang lain yang hasil nya nanti akan di bagi) jadi kalo pemilik tanah ingin membangun bangunan seperti Gedung sarang burung walet itu tidak bisa beapa-beapa juga, seperti bebas merasa memiliki lahan, kita sebagai mentri tani tidak bisa untuk mensosialisasikan. Jadi yang berhak untuk mensosialisasikan itu adalah orang kabupaten ke kecamatan. Kalau dari kami tidak berwenang karena kami hanya sebatas tentang pembinaan pertaniannya saja.

Menurut saya Strategi untuk menyadarkan Masyarakat itu melalui sosialisasi dan ada sanksi serta teguran. Kendala utama alasan kenapa mengalih fungsikan lahan alasan nya karena hasil usaha pas-pasan banyak modal daripada hasil, yang pasti itu peraturan ini kurang tegas dan kurangnya sosialisasi. Mungkin seperti kepala desa tidak bisa melarang karena itu tanah mereka sendiri, mereka merasa lahan sawah itu miliknya jadi semuanya diatas kendalinya. berarti dari kabupaten ini kurang sampai juga perihal aturan ini. Kalau di sampaikan kira-kira tebaca aja dan akan dipahami aja oleh Masyarakat. Menurut saya kalau di lihatkan terus dan didiamkan itu pasti akan terus berkurang lahan pertaniannya. Sebenarnya produksi cukup memadai cuma yang punya lahan tidak sadar juga bahwa itu punya ku jadi terserah aku. Kita untuk masalah beras sebenarnya masih kurang untuk masalah penjualan tidak ada kesulitan, apalagi kan tahun ini beras bolug turun tidak ada alasan. Padahal sayang kalau hal ini dibiarkan terjadi, untuk partisipasi masyarakat juga tidak ada kesadaran harus di lindungi. Seperti bentuk partisipasi masyarakat yang sering di lakukan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian ada aja tapi kurang, karena yaaa orang kaya yang punya lahan lahan karena kebanyakan dana/duit kah jadi ingin membuat pabrik, ingin membuat wisata, ingin membuat gedung sarang burung, sebenarnya itu yang orang berada saja para-pengusaha lahan.

Kalau petani d sini rata rata penggarap dan memiliki lahan pertanian itu tidak sampai luas paling banyak itu sehektar. Jika punya petani sendiri. Sebagian masyarakat ini sadar aja kalo di jual bagaimana mereka bertani dan akan membeli beras tapi para penguasa nya ini yang menjadi faktor kendalanya. Dilihat dari bantuan itu irigasi di perbaiki agar masyarakat ini merasa nyaman dengan

*pertaniannya, banyak aja bantuan seperti pupuk-pupuk. Bentuk pengimplementasiannya Pupuk di buat dalam RDKK langsung secara online kementerian pelaporannya masyarakat yang di kelompok tani yang bersangkutan, makanya di setiap daerah ada kelompok tani.*¹¹

Informan menyampaikan bahwa tidak mengetahui secara spesifik peraturan daerahnya nomor berapa dan tahun berapa akan tetapi pernah mendengar di kecamatan membahas mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kendala utama kenapa masyarakat mengalihfungsikan lahan pertaniannya karena aturan ini belum benar- benar tersampaikan. Jadi tidak ada kesadarannya, kalau nya masyarakat mengetahui mungkin berpikir juga untuk mengalihfungsikannya, Kalaunya mereka mengetahui membangun bangunan di lahan pertanian berkelanjutan harus ada izin. Kendala nya masyarakat nya pun mengaruhi punya orang jadi terserah para penguasa aja ingin mengalihfingsika, para petaninya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena bukan pemilik lahan.

f. Informan Keenam

Nama : Zamaluddin, S.P
 Umur : 53 Tahun
 Alamat : Jl. Teratau Desa Jaro Kabupaten Tabalong
 Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Namun dan Muang
 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ada aja di sampaikan tapi kalau melihat peraturan daerah nya secara langsung saya*

¹¹ Asriyadi, Mentri Tani, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 9 Juni 2025.

tidak mengetahui. Kesadaran masyarakat untuk melindungi lahan pertanian ini, jadi kalau di masyarakat itu di wilayah saya untuk namun dan muang, di lihat dari situ kalau saat ini belum ada pengalihfungsian, karena peralihan yang ada di LBS lebih rendah daripada data yang ada contohnya 1 kecamatan ada 567 luas lahan. Sedangkan datanya kan lebih daripada itu kecuali biasanya kalau musim kemarau itu paling pergantian komunitas saja seperti dari padi ke jagung, ke kacang tanah atau kacang hijau. Untuk saat ini tidak ada pengalihan, kalau dari dulu memang ada gedung sarang burung, kemudian jalan usaha tani itu pasti memakai lahan pertanian, tapi kalau yang ku lihat sendiri dari namun itu kada luas untuk lahan baku sawah nya 95 lah tapi di LBS pusat cuma 26 jadi walaupun ada pengalihfungsian di namun itu juga tidak di ketahui juga karena di LBS pusat cuman 26 hektare 26,5 satu desa. Di muang 187 menjadi 110 itu lahan kering seperti di gunung itu termasuk ke hutan lindung. Jadi sawah yang masuk ke hutan lindung itu tidak bisa di akui atau tidak bisa di apa apakan. Jadi angka nya itu dari 187 menjadi 110 karena sisanya itu hutan lindung. Banyak kawasan wilayah desa yang masuk ke dalam hutan lindung contohnya seperti nalui 154,5 LBS.

Starategi yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat. Jadi sementara ini kami tidak mempermasalahkan ini karena yang di gunakan 110 itu dari 187 itu kan berarti ada 70 an lah, 70 itu pun kalau pun ada alih fungsi lahan itu tidak terbaca. Tidak mempengaruhi luas lahan

Sekarang pemerintah pusat itu tahunya muang 110 sisanya hutan lindung, hutan lindung itu walaupun dijadikan alih fungsi lahan kita tidak bisa melarang walaupun menghimbau, cuman untuk sementara ini saat ini belum ada perubahan belum ada pengalihfungsian. Kalau misal ada pengalihan 10 hektare yaa tetap aja ini 110 datanya di sana karena kawasan hutan lindung tadi tidak di baca makanya kami melaporkan sesuai dengan LBS. Jadi laporan kami itu tiap hari. Biarpun hari libur kami tetap harus membuat laporan 1 minggu itu harus lapor. Jadi angka nya itu tidak mempengaruhi karena data dari pemerintah pusat itu hanya 110 walaupun ada pengalihan di wilayah hutan lindung itu. 10-20 hektar ada perubahan tidak masalah tetap aja itu masih lebih 110. Karena sk bupati itu beda sk bupati kan keseluruhan termasuk hutan lindung. Jadi yang penting ada lahannya masuk, nah

kalau di LBS itu tidak bisa. Di LBS itu yang tidak di alihfungsikan bukan yang real yang di lapangan misal 187, yang 187 itu yang tidak boleh di alihfungsikan itu 110 itu. Sisanya yang namanya itu punya hutan lindung punya dinas kehutanan maka pemerintah pusat tidak masalah walaupun ada perubahan. Dilihat dari data 110 ini yang dijaga. Namun itu 4,5 hektar itu di jaga jangan sampai teralihfungsikan.

Kami telah menyampaikan bahwa ada aturan dari pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Wilayah kita ini yang ada masuk LBS tidak boleh di alih fungsikan. Makanya angkanya itu dari 800 an menjadi 567 itu, memang dulunya 1200 karena ada perubahan waktu itu maka turun menjadi 825 lalu dibuatkan sk bupati terus untuk pemetaan dari ulm jadi 567 yang masuk lahan baku sawah.

Melihat dari data itu ada 3 macam, dari data ulm, dari SK bupati dan ada yang dari badan pertanahan nasional, dari 3 macam ini kadang-kadang datanya berbeda, tetapi yang di pakai itu dari data BPS yang di pegang. Kami sendiri malah lebih mudah dengan data itu tercapai kadang lebih daripada target. Kita dapat 26, 5 hektare. Kalau di muang surpose terutama padi cuman kalau musim kemarau beralihfungsi hanya sementara aja, misal ke komunitas dari padi ke jagung, menjadi kacang hijau, kacang tanah jadinya beralih fungsi ke hortikultura karena musim kemarau lahannya yang kering. Untuk saat ini tidak ada pengalihfungsian tapi kami tidak tahu untuk terdahulu kayanya ada kami tidak mengerti juga, pada zaman tahun 1990 an itu memang ada peralihan ada yang jadi kolam karena data pada saat itu 1200 kitanya karena ada peralihan menjadi 825 ada peralihan dan ada yang masuk wilayah hutan tidak di baca maka menjadi 567 sekarang. Nah dari data itulah yang tidak boleh di alihfungsikan. Cuma kita menyampaikan itu dari pemerintah daerah itu memang tidak bisa di alihfungsikan di LBS itu, kecuali yang masuk wilayah hutan lindung itu mereka tidak membaca. Jadi sampai saat ini yaa tidak ada alih fungsi

Faktor penghambatnya kalau perorangan kami tidak hafal juga lahan punya masyarakat siapa yang di lindungi karena itu pasti kelompok, kalau kawasan hutan lindung itu misalnya kelompok pasti jaya dan hijau daun itu sebagian masuk

hutan lindung, kemudian kelompok karya tani ini masuk wilayah desa namun dan muang."¹²

Informan menyampaikan bahwa kurang mengetahui secara spesifik peraturan daerahnya secara langsung, tetapi pernah mendengar mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut, untuk di desa namun dan muang pada saat ini pengalihfungsian terjadi pada musim kemarau saja, sawah yang kering jadi hanya pengalihan komunitas sajanseperti padi ke kacang tanah, kacang hijau dan jagung. Akan tetapi pada tahun 1990 an pernah terjadi pengalihfungsian seperti membuat kolam, dan Gedung sarang burung.

g. Informan Ketujuh

Nama : Irwan Syaputra, S.P

Umur : 38 Tahun

Alamat : Jl. Garagata Desa Jaro kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong

Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Garagata Kecamatan
Jaro Kabupaten Tabalong

Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya tidak mengetahui peraturan daerah tersebut nomor berapa dan tahun berapanya, tapi pernah mendengar mengenai pembahasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut saya bentuk kesadaran Masyarakat dalam melindungi lahan pertaniannya masih kurang, masih banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah yang produktif ke non pertanian.*

Bentuk partisipasi para petani dalam melindungi lahan pertanian berkelajutan ini adalah mengusulkan memasukan pupuk dalam Rencana Definitif

¹²Zamaluddin, "Penyuluh Pertanian Lapangan," 25 Juni 2025, Wawancara Pribadi, Teratau.

Kebutuhan Kelompok tani. Pengalihfungsian lahan pertanian ini disebabkan oleh orang-orang menengah ke atas atau orang kaya dengan membeli tanah lahan pertanian untuk membangun gedung sarang burung, kolam, tetapi kalau untuk petani biasa tidak bisa juga membangun seperti ini. Hal inilah yang mengakibatkan lahan pertanian jadi berkurang dan menyempit. Kebanyakan juga para petani banyak mengerjakan lahan milik orang lain, lahan orang kaya jadi tidak bisa berkulit. Ketika orang kaya itu mengalihfungsikan karena tidak punya hak. Menurut saya harusnya perda ini memang benar-benar disosialisasikan secara merata agar kalangan Masyarakat menengah atas atau menengah bawah itu tahu dengan adanya peraturan daerah ini, jadi sadar untuk melindungi, timbulah rasa tidak ingin melakukan alih fungsi. Dan juga untuk peraturan ini tidak ada sanksi.”¹³

Informan menyampaikan tidak mengetahui peraturan daerah ini namun pernah mendengar mengenai perlindungan lahan pertanian, Bentuk partisipasi para petani dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan ini adalah memasukan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK). Pengalihfungsian yang terjadi sering dilakukan oleh orang-orang kaya.

h. Informan Kedelapan

Nama : Muhammad Ari Wijayanto, S.Ars
 Umur : 32 Tahun
 Alamat : Jl. Pelita 1 bangun sari RT.08, Kel. Belimbing Raya,
 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong
 Pekerjaan : Penyusun Rencana Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

¹³ Irwan Syaputra, “Penyuluh Pertanian Lapangan,” 25 Juni 2025, Wawancara Pribadi, Garagata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Langkah konkret yang telah diambil oleh dinas PUPR untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian ini, jadi tentang perda LP2B ini sebenarnya sudah ada instrumen yang membatasi alih fungsi lahan kecuali terkait proyek strategis nasional itupun harus menyediakan lahan pengganti untuk LP2B nya jadi tidak semua perizinan di setujui, perizinan di setujui harus dengan alasan demi kepentingan masyarakat umum dan itupun harus ada penggantinya.*

Dinas PUPR mengidentifikasi dan memetakan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan atau sistem informasi geografis. Jadi di perda LP2B ini dari dinas pertanian ada melampirkan SK bupati di dalam nya ada luasan kawasan pertanian yang di lindungi, di sana sudah di lampirkan perda serta file yang bisa di akses jadi dari situ gampang untuk melakukan perizinan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dinas PUPR memiliki program insfrastruktur yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Untuk ini di lihat dari situasi karakteristik tanah nya dari utara ke selatan itu beda, kalau utara itu dia irigasi, kalau di selatan tanah nya rawa jadi sistem pertaniannya tadah hujan sama rawa lubak, jadi di sana tidak ada irigasi untuk di wilayah selatan, malah mereka di sana membuang air, kalau wilayah tengah ada sebagian ada yang memakai sistem irigasi. Jadi setiap tahun ada terus penggunaan sistem irigasi dari dinas PUPR seperti insfastruktur jalan ke lokasi pertanian nya, selama lokasi sawah nya tidak berada di lokasi kawasan hutan kemudian juga ada irigasinya dari bidang SDA itu irigasi sekunder, kalau irigasi tersier dari dinas pertanian yang mengerjakannya. Harus nya dari lahan-lahan LP2B untuk insfrastruktur nya di tingkatan.

Dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur dinas PUPR memastikan bahwa lahan pertanian produktif dapat terlindungi dari alih fungsi bahwa sebenarnya adanya Kerjasama, kalau dari dinas PUPR mengikuti peraturan kalau memang di tetapkan LP2B di bangun untuk kepentingan umum tidak bisa di keluarkan izinnnya. Cuma dari masyarakat sendiri kita tidak tahu di lapangan seperti apa, apakah sudah memenuhi peraturan itu dalam artian mereka menaati atau tidak. Kalau dari dinas PUPR mengikuti seperti regulasi yang sudah ada saja,

kalau itu lahan LP2B untuk kepentingan umum kami akan mengadakan diskusi rapat dengan tim ITR, dinas pertanian, dll. Jadi kalau kita disini ada RTRW (rencana tata ruang wilayah), dan RDTR (rencana detail tata ruang) nah disitu salah satunya ada luasan tanaman pangan jadi kita mengoperley juga dari LP2B. Jadi kalau masuk LP2B itu kita Jadikan tanaman pangan, cuma mungkin ada beberapa yang sebenarnya mungkin karena skala LP2B besar 1 kabupaten, kalau rdtr kan kecil 1 banding 5000 artinya skla besar lah kalo 1:5000 yang LP2B kan satu kabupaten jadi misal ada yang kena jalan LP2B itu kami koordinasikan ke dinas pertanian karena memang eksesting nya jalan kabupaten itu bisa di keluarkan nanti di carikan pengganti lahannya.

Tantangan yang dihadapi dinas PUPR untuk melindungi LP2B, Sebenarnya Kalau sejauh ini, misal kalau perumahan belum ada yang mengajukan di atas LP2B, dulu pernah ada untuk kantor desa tapi kami jelaskan bahwa di sana termasuk dalam LP2B jadi mereka mengganti lokasi karena lumayan ribet. Jadi untuk sejauh ini menurut saya tidak ada karena tabalong masih luas juga lahannya jadi kalau mereka tau LP2B mereka masih bisa untuk menghindarinya untuk melakukan Pembangunan itu.

Bentuk pengimplementasiaan kami ada pengendalian dari perizinan yang masuk karena sekarang perizinan itu di permudah oleh kementrian setempat yang memakai uss nah itu mereka ada punya sistem untuk mempermudah, tidak perlu repot seperti dulu manual sistem uss aja mereka bahkan ada kalau usahanya itu menengah ke bawah itu memakai surat pernyataan mandiri saja nah di situ kami ada tugas untuk mengawasi, kalau yang memakai pertanyaan mandiri mereka tinggal centang saja sudah jadi, oleh sebab itu mereka tidak mengajukan lagi ke kami apakah ini petanya sudah benar apa belum, dalam centang sudah sesuai dalam penataan ruang padahal belum tentu mereka mengecek kebenarannya kesini atau mereka mengetahui jadi itu salah satu kegiatan kami juga yang mengecek pertanyaan mandiri apakah sudah sesuai atau tidak. Tapi kalau untuk di lapangan lebih ke dinas pertanian yang melakukan pengawasan kalau yang tidak masuk dalam sistem perizinan, kalau kami yang masuk dalam sistem perizinan yang

biasanya kami awasi, kalau dari lahan pertanian mungkin ada pengawasan tersendiri dari dinas pertanian karena LP2B mereka yang bikin produk hukum nya,

Koordinasi dinas PUPR dengan dinas terkait lainnya, sebelum perda ini di terbitkan kami sering melakukan koordinasi tapi kalau setelah perda keluar tidak ada forum khusus, mungkin kalau ada kendala atau ada yang perlu di buktikan bisa kami disukusikan bersama melalui forum tertentu tapi untuk forum khusus tidak ada. Cuman koordinasi nya sangat baik sejauh ini saling mendukung dan berusaha memecahkan masalah nya seperti apa.¹⁴

Informan menyampaikan bahwa bentuk pelaksanaan mereka terhadap peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dari dinas PUPR menangani masalah perizinan nya saja ada RTRW (rencana tata ruang wilayah), dan RDTR (rencana detail tata ruang) kami akomodir kemudian kalau ada yang tidak sesuai, kalau skala 1 berbanding 5000 itu kami akan melakukan koordinasi karena sudah ada produk hukum nya jadi enak untuk melaksanakannya.

i. Informan Kesembilan

Nama : Kaspul Anwar, S.P

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jl. Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong

Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Jaro Kecamatan Jaro
Kabupaten Tabalong

Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya mengetahui saja tentang informasi mengenai perlindungan lahan pertanian*

¹⁴ Muhammad Ari Wijayanto, Penyusun Rencana Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 30 Juni 2025.

agar tidak di alihfungsikan, tetapi tidak mengetahui secara spesifik perda ini dikeluarkan nomor berapa dan tahun berapa. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk melindungi lahan pertanian apakah masyarakat sadar tentang adanya alihfungsi ini, kalau untuk di desa jaro in sha allah masyarakat paham aja akan di amankan dan di lindungi dengan salah satu mengolah sertifikat. Jadi untuk melindungi lahan pertanian itu di bikin sertifikat dari BPN itu masyarakat banyak yang mendaftar kemaren (untuk masyarakat yang wilayah jaro). Jadi lahan yang di daftarkan di sertifikat itu tidak bisa di alihfungsikan lagi ke lahan perumahan atau dll. Hal ini di bantu dari Badan Pertanahan Nasional kemudian di fasilitasi oleh desa. Ini termasuk partisipasi juga dalam menjaga lahan pertaniannya, misalkan sudah di buat sertifikat tanah di situ kan di ketahui bahwa lahan pertanian jadi tidak bisa di gunakan untuk perumahan dll. Jadi itu mungkin salah satu strategi dari pihak pemerintah juga untuk mengantisipasi untuk pemanfaatan lahan supaya tidak di alihfungsikan.

Di wilayah jaro di daftarkan semuanya lahan lahan sawah, cuma untuk kedepannya misal di jual atau apa bisa jadi terjadi alihfungsi misalnya bukan orang petani yang mengalihfungsikan. Dan juga potensi yang lahan pertanian di pinggir jalan itu bisa terjadi alihfungsi karena untuk akses jalan agar nyaman jadi di ulah perumahan. Selain itu kalau untuk masyarakat di daerah jaro ini masyarakat tetap aja melindungi dan memanfaatkan untuk lahan pertanian kecuali di jual tetapi yang menukari lahan ini orang di luar dari petani nah itu bisa terjadinya memanfaatkan alihfungsi. Kaya memanfaatkan untuk bangunan lain.

Kendala utama yang di hadapi masyarakat ni dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif itu bagaimana supaya tetap berkelanjutan. Masalah tingkat kesuburannya, pengairannya misalnya ada daerah daerah yang tidak bisa di kasih air, untuk airnya sudah nah itu ada berpotensi untuk dialihfungsi ke tanaman hortikultura (lombok, tomat, sayur sayuran). Masih aja di gunakan untuk lahan pertanian tp komunitas nya beda tidak sawah lagi. Kalau untuk alihfungsi perumahan biasanya itu pinggir-pinggir jalan. Tapi kendalanya misal tejual ke org yang bukan orang petani kemungkinan di manfaatkan kaya orang-orang kaya (berduit) misal untuk gedung sarang burung. Tapi kalau yang membeli orang

petani juga tetap akan di manfaatkan untuk produksi lahan pertanian, kalau tidak ada airnya bisa di pindahkan ke alternatif lain tapi kalau selagi masih ada airnya tetap aja di manfaatkan untuk lahan pertanian.

Menurut saya yang dapat di lakukan masyarakat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian ini agar tidak di alihfungsikan salah satunya membuat sertifikat tadi. Ada produk hukum nya yang mengatur itu sudah bagus agar tidak di alihfungsi. Kalau untuk yang lain tetap menggunakan tenaga tani, dan juga kami menyadarkan tenaga kerja kendalanya banyak orang tua yang bertani untuk anak anaknya gengsi bertani (anak-anak milineal) nah jadi regenerasi untuk petani milineal ini kami memiliki tantangan untuk menyadarkan mereka bagaimana caranya mengembangkan untuk cinta pertanian dan ikut andil dalam bertani, soalnya kalau lahannya ada tapi tenaga kerja nya tidak ada otomatis bisa tidak di kerjakan lahan pertaniannya. Itu salah satu yang mendukung misal seperti petani muda di berikan arahan tentang pertanian supaya pola pikirnya timbul tentang pertanian. Dalam hal ini bisa melanjutkan orang prang yang sudah tua karena saat ini rata rata petani itu orang yang sudah tua nah ini salah satu tantangannya, lahan nya ada tapi tenaga kerjanya berkurang. Terus seperti alat-alat pertaniannya mendukung supaya kerjaannya lebih cepat misalnya pengelolaan tanah alat traktor lebih banyak otomatis akan membantu lebih cepat, supaya lahan pertanian tetap di kerjakan untuk tantangannya anak anak muda itu sedikit keinginan untuk bertani nah itu salah satunya.

Alasannya alat dan mesin pertaniannya untuk mendukung seperti untuk penjualan hasil pertaniannya ketika kita sudah menanam dan yang membeli murah, ini menjadi salah satu yang membuat masyarakat malas untuk bertani karena banyak modal Ketika ingin di jual murah, Tapi kalau misalkan ada subsidi harga jadi bisa meningkatkan lahan pertanian, masyarakat pun menjadi lebih semangat dan tertarik untuk lebih giat dalam bertani, yang asalnya lahannya nganggur jadi di kerjakan lagi, Kalau untuk saat ini tidak ada cuma yang adanya subsidi pupuk, yang ada itu misalnya seperti padi bulog tetapi harga bulog itu saat ini masih 6.500 bulog ini sebenarnya bagus cuman kendalanya harus ngantri dulu jadi kendalanya orang orang menjual ke lain karena lama. Jadi kalau misalkan standby misal hari

ini ingin menjual misalkan besok datang mungkin semangat para petani itu ada, jadi kalau subsidi harga dari pemerintah tidak ada tetapi penentuan harga saja.

Tantangan atau faktor penghambat lainnya yang di hadapi seperti untuk biaya-biaya modal bertani itu lebih banyak misalnya untuk beli pupuk, obat-obatan, kebanyakan modal bukannya untung tetapi malah rugi. Nah itu salah satu juga bisa mengakibatkan lahan pertanian tidak di kerjakan lagi. Saat ini memang kendalanya untuk biaya produksi untuk lahan pertanian mahal-mahal (pupuk. obat-obatan). Makanya kalau misal hasil produksi tadi mungkin bisa membantu misal harganya 6.500 tapi di beli dengan harga 7000 perkilo mungkin ini bisa meningkatkan semangat para petani untuk bertani dan memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian.

Upaya dari lembaga desa, ppl, dan kelompok tani dalam mengajak para petani untuk berpartisipasi untuk melindungi lahan pertanian. Kalau kami biasanya mengadakan sosialisasi pertemuan kelompok tani biasanya di sampaikan misalnya ayo kita tetap memanfaatkan lahan pertanian supaya untuk ketahanan pangan misal seperti padi untuk makan konsumsi kita. Seperti dari pemerintah ada juga untuk bantuan bibit padi itu tetap di jalankan, kemudian ada kegiatan (demplot) ini semacam seperti memberikan contoh berkerja misal dengan pola teknologi seperti apa agar hasilnya lebih haik atau penggunaan pestisida yang sesuai anjuran hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian nya, sesuai dengan modal jadi lumayan untuk mengurangi dan menutupi modal para petani, selain padi ada juga misal seperti jagung,kacang tani, kacang hijau, dan tanaman hortikultura. Hal ini bertujuan mengarahkan dan timbul kesadaran masyarakat ingin Bertani. Dari bantuan itu membantu juga agar tidak membeli atau seperti tanaman hortikultura tidak membeli kapur. Ini juga salah satunya mendorong masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan pertemuan dan sosialisasi di arahkan dan di sampaikan dan juga ada bantaun dari pemerintah yang di dorongan ke petani.

Program atau kebijakan di jalankan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kami sudah lakukan seperti pemetaan lahan pertanian itu dari pemerintah ada melakukan jadi lahan itu kalau tidak dari ATR/BPN. Ada pemetaan misal ini lahan pertanian khusus untuk pertanian

potensi yang tidak boleh di ganggu gugat. Di wilayah jaro itu ada 150,77 hektar LBS (lahan baku sawah) yang sudah di tetapkan oleh BPN/ATR jadi lahan itu tidak boleh di alihfungsikan nah itu sudah di lakukan. Akan tetapi itu bukan tugas kami, kami cuman menerima datanya saja, untuk di kecamatan jaro ada 576 hektar pemetaan LP2B jadi ini yang tidak boleh di ganggu gugat khusus untuk pertanian saja untuk di manfaatkan. Jadi untuk pelaksanaan penanaman aja lagi.¹⁵

Informan menyampaikan bahwa mengetahui tentang peraturan daerah ini, bentuk dukungan partisipasi dari petani untuk melindungi lahan pertanian itu di bikinkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional itu sudah terealisasi, masyarakat banyak yang mendaftar (untuk masyarakat yang wilayah jaro). Jadi lahan yang di daftarkan di sertifikat itu tidak bisa di alihfungsikan lagi. Informan mengatakan bahwa untuk kendala saat ini untuk biaya produksi untuk lahan pertanian mahal-mahal pupuk dan obat-obatan banyak modal bukannya untung malah rugi hal ini yang menyebabkan para petani ingin mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut. Untuk tantangan yang dihadapi adalah bagaimana untuk menyadarkan para generasi milenial untuk ikut serta dalam dunia pertanian, tidak gengsi dalam bertani. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya petani yang berusia lanjut, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Kondisi tersebut turut menyebabkan sebagian lahan pertanian tidak dapat diolah secara optimal, karena meskipun lahan tersedia, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelolanya tidak mencukupi.

¹⁵ Kaspul Anwar, Penyuluh Pertanian Lapangan, *Wawancara Pribadi*, Lumbang, 2 Juli 2025.

j. Informan Kesepuluh

Nama : Muhammad Dwi Pangesto Arman, S.P
 Umur : 27 Tahun
 Alamat : Jl. Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
 Tabalong
 Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Teratau dan Purui
 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
 Kriteria : Implementator

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa *Saya sendiri kurang mengetahui tentang peraturan daerah ini, namun pernah di kasih pemahaman mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh di alihfungsikan namun harus di kembangkan dan di lestarikan. Peraturan ini belum di tekankan oleh pemerintah di masyarakat, menurut saya jika pemerintah ingin merealisasikan harus mengenal dan mengetahui dulu bagaimana budaya masyarakat yang ada disana. Bentuk kesadaran Masyarakat saat ini masih kurang mengenai lp2b ini karena banyak Masyarakat yang berargumen bahwa “ini tanah kami, ini hak kami”. Upaya saya dalam penerapan perda ini ialah mulai dari membentuk kelompok Tani yang awalnya tidak ada saya mulai melakukan pembentukan. Di wilayah sini petani banyak menanam padi gogo yaitu jenis padi yang ditanam di lahan kering, bukan di sawah yang membutuhksn banyak air. Faktor penghambat pada saat ini menurut saya adalah cara menyadarkan masyarakat itu sendiri, karena yang menunjang itu menurut saya keramahan, Masyarakat yang ada disana itu banyak memiliki karakter yang pemberani seperti penguasa kampung. Pernah ada di kasih bantuan dari pemerintah tapi disini saya membagikan nya kepada petani yang memang bertani akan tetapi yang terjadi orang yang tidak bertani saling iri-irian bahkan marah.*¹⁶

¹⁶ Muhammad Dwi Pangesto Arman, S.P, “Penyuluh Pertanian Lapangan,” 21 Juli 2025, *Wawancara Pribadi*, Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Informan mengungkapkan bahwa tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda LP2B masih sangat rendah, dan sebagian besar masyarakat belum memahami substansi peraturan ini, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Matriks Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	INFORMAN	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH	KENDALA IMPLEMENTASI
1.	Rahmani, S.Pi (Kepala Bidang Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong)	Bentuk pelaksanaan dari perda ini ialah di terbitkan SK Bupati karena di dalam peraturan daerah ini tidak disebutkan berapa luasan daerah lahan yang di lindung, kemudian Bentuk perlindungan yang di atur dalam perda ini dan juga di atur dalam perda tata ruang yang menjadi dukungannya. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2023-2042.	Dinas Pertanian belum mengetahui siapa pemilik lahan LP2B, karena hanya memiliki data peta lokasi tanpa informasi kepemilikan. Data yang tersedia hanya mencakup desa dan kecamatannya. Selain itu, belum semua pasal dalam Perda LP2B terlaksana. Masih ada kesenjangan sosial di masyarakat terkait kesadaran akan LP2B.
2.	Muhammad Ilmi (Masyarakat Kabupaten Tabalong)	Menerima pupuk bersubsidi yang terdata di dalam pemerintahan yang diusulkan dimasukkan ke Rencana	Kesadaran masyarakat tentang LP2B masih belum merata karena faktor kesenjangan sosial, dan

		Definitif Kebutuhan Kelompok.	subsidy pupuk dari pemerintah masih terbatas.
3.	Rahmadi (Masyarakat Kabupaten Tabalong)	Memasukkan pupuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.	Penyaluran bantuan pemerintah jarang dicek, sehingga kualitasnya kurang baik dan sering tidak tepat sasaran, misalnya benih padi yang tidak tumbuh atau tumbuh tidak merata.
4.	Suryani, S.P (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)	Sebagai penyuluh pertanian lapangan kami di tugaskan ke lapangan tiap hari melaporkan berapa luas tanah, berapa panen, berapa lahan yang kosong, tugas kami adalah menyampaikan informasi dari dinas ke petani, kalau petani mau mengajukan apa jadi kami yang membuat proposal, jadi kami ini adalah perantara penyampaian informasi.	Peraturan daerah ini belum memiliki sanksi dan kurang memberikan bantuan seperti alat pertanian, mesin rumput, atau obat semprot. Jika bantuan tersebut diberikan, semangat petani akan meningkat sekaligus menyadarkan mereka tentang LP2B.
5.	Asriyadi, S.P (Mentri Tani Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)	Implementasi perda LP2B belum berjalan baik karena kurang sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi tegas. Banyak lahan produktif dialihfungsikan pemiliknya untuk gedung atau usaha lain, sementara petani kecil hanya penggarap sehingga tidak berdaya.	kesadaran masyarakat rendah, pemerintah daerah kurang tegas, dan alasan ekonomi (hasil pertanian pas-pasan, sedangkan modal besar).
6.	Zamaluddin, S.P (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Namun dan Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)	Kami telah menyampaikan ke masyarakat bahwa ada aturan dari pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat mengenai peraturan daerah ini. Telah disampaikan bahwa Wilayah kita ini yang ada masuk LBS (luas baku sawah) yang tidak boleh di alih fungsikan.	Peraturan ini belum tersosialisasi merata, sehingga banyak masyarakat belum tahu tentang perda LP2B. Padahal aturan ini seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk melindungi lahan dan mencegah alih fungsi.
7.	Irwan Syaputra, S.P (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa)	Implementasi perda perlindungan lahan pertanian belum berjalan baik. Kesadaran masyarakat rendah,	Alih fungsi lahan banyak dilakukan orang kaya berkuasa, sementara petani yang menggarap lahan

	Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)	banyak lahan produktif dialihfungsikan orang kaya untuk usaha non-pertanian, sementara petani kecil hanya sebagai penggarap. Partisipasi petani sebatas usulan pupuk dalam RDKK. Perda ini kurang sosialisasi, tidak ada sanksi, sehingga lahan pertanian terus menyempit.	mereka tak bisa berbuat karena tidak punya hak karena mereka mengerjakan lahan milik orang lain juga.
8.	Muhammad Ari Wijayanto, S.Ars (Penyusun Rencana Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong)	Menangani masalah pengendalian perizinan Pengendalian perizinan RTRW (rencana tata ruang wilayah), dan RDTR (rencana detail tata ruang) dilakukan dengan mengakomodir serta berkoordinasi jika ada ketidaksesuaian. Untuk perizinan mandiri, kami mengawasi kesesuaiannya. Jika terkait lahan LP2B untuk kepentingan umum, akan dibahas bersama tim Informasi Tata Ruang dan dinas pertanian.	Bagaimana cara memastikan bahwa lahan pertanian produktif dapat terlindungi dari alih fungsi dan apakah aturan benar-benar dipatuhi di lapangan.
9.	Kaspul Anwar, S.P (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)	Membuatkan sertifikat untuk lahan pertanian tersebut dari Badan Pertanahan Nasional yang difasilitasi oleh desa, untuk mengantisipasi pemanfaatan lahan supaya tidak dialihfungsikan. Melakukan pemetaan lahan pertanian dari ATR/BPN seperti lahan pertanian khusus untuk pertanian potensial yang tidak boleh diganggu gugat.	Mengajak masyarakat dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif bagaimana supaya tetap berkelanjutan, dan menyadarkan para generasi milenial untuk ikut serta dalam dunia pertanian agar tidak gengsi dalam bertani, karena pada saat ini banyak orang yang sudah berusia tua dalam bertani.
10.	Muhammad Dwi Pangesto Arman, S.P (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Teratau dan Purui Kecamatan Jaro Kab. Tabalong)	Melakukan pembentukan ketua kelompok Tani dari awal, menyadarkan para petani untuk ikut serta dalam melindungi lahan pertanian dengan melestarikan dan mengembangkan pertanian yang ada.	Banyak masyarakat yang tidak sadar mengenai lp2b ini dan berpikiran buruk kepada penyuluh pertanian lapangan.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Tabalong.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Tabalong merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Peraturan ini lahir sebagai bentuk respon atas meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang mengancam keberlanjutan ketahanan pangan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, sosial, maupun politik.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku pelaksana utama kebijakan ini telah mengidentifikasi tujuan pokok perda, yaitu menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, mengendalikan alih fungsi lahan melalui insentif dan disinsentif, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Bentuk perlindungan dilakukan melalui mekanisme penataan ruang yang ketat, setiap permohonan alih fungsi lahan harus melewati forum penataan ruang yang melibatkan BPN, PUPR, dan dinas teknis lainnya. Apabila lahan yang diajukan termasuk dalam kawasan LP2B, izin alih fungsi secara otomatis ditolak. Mekanisme ini terbukti mampu menahan konversi lahan secara

formal, khususnya terhadap permohonan yang melalui prosedur resmi. Pemerintah juga telah memberikan insentif berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 25% untuk pemilik lahan LP2B. Selain itu, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada petani dalam bentuk bantuan sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan), penyuluhan pertanian. Perlindungan lahan juga diperkuat dengan pengaturan zonasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan total luas LP2B sebesar 6.714 hektare, Pendekatan ini diharapkan tidak hanya melindungi luasan lahan, tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan ketahanan pangan jangka panjang.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong, luas lahan baku sawah di kabupaten ini mencapai 9.138 hektare. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 7.056 hektare yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 6.714 hektare, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 342 hektare. Artinya, masih terdapat sekitar 2.000 hektare lahan sawah yang belum mendapat perlindungan hukum melalui status KP2B, terutama yang terletak di pinggir jalan dan sangat rentan dialihfungsikan menjadi bangunan non-pertanian.

Analisis terhadap perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan terjadi cukup signifikan. Berdasarkan laporan identifikasi lahan sawah tahun 2022–2024, terdapat 6.418 hektare lahan yang mengalami perubahan penggunaan. Setelah dilakukan pemutakhiran data, jumlah lahan yang terindikasi berkurang meningkat menjadi 9.093 hektare. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa

alih fungsi lahan menjadi salah satu ancaman utama terhadap eksistensi pertanian pangan di Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan diketahui bahwa meskipun perda ini telah disahkan dan diberlakukan, namun implementasinya masih belum optimal. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong memang telah menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebanyak 19.676 hektar, yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, perlindungan terhadap lahan-lahan tersebut masih bersifat administratif, belum menyentuh pada aspek pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi perda juga menjadi salah satu hambatan utama, khususnya para petani dan pemilik lahan, banyak yang tidak mengetahui secara rinci isi Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan di tingkat masyarakat belum sepenuhnya efektif. Minimnya sosialisasi mengakibatkan sebagian besar pemilik lahan tidak mengetahui status lahannya sebagai LP2B. Hal ini memicu ketidakpahaman dan konflik kecil, terutama ketika masyarakat merasa dibatasi menjual atau memanfaatkan lahannya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan, ada kasus alih fungsi yang dilakukan tanpa izin, seperti pembangunan rumah sarang burung walet atau kolam ikan, yang luput dari pengawasan karena bersifat pribadi dan tidak tercatat dalam mekanisme perizinan.

Faktor ekonomi juga berpengaruh besar. Harga jual lahan sawah yang lebih murah dibandingkan lahan kering, ditambah hasil panen yang relatif kecil serta biaya produksi yang tinggi, mendorong petani untuk menjual lahan mereka. Bantuan pemerintah seperti pupuk bersubsidi, bibit, dan pelatihan memang membantu, namun kuota terbatas membuat manfaatnya belum merata. Dalam beberapa kasus, irigasi yang kurang memadai mengurangi produktivitas lahan pada musim kemarau, hanya sebagian kecil sawah yang dapat digarap.

Dari sisi kelembagaan, Perda Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya diikuti dengan peraturan bupati sebagai aturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaan, misalnya tata cara pengadaan tanah pengganti jika terjadi alih fungsi, atau mekanisme insentif yang lebih jelas bagi petani yang mempertahankan lahannya. Akibatnya, sebagian isi perda belum bisa dioperasionalkan secara optimal.

2. Analisis Implementasi Berdasarkan Teori George C. Edward III

Untuk menganalisis pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2023, peneliti menggunakan pendekatan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.¹⁷

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan public, keberhasilan implementasi tergantung pada sejauh mana kebijakan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana di lapangan.

¹⁷ Edward III dan George C., *Implementing Public Policy*.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah daerah) dan pelaksana kebijakan (dinas terkait serta masyarakat) belum berjalan optimal. Sosialisasi mengenai perda ini masih terbatas, baik dari segi jangkauan maupun substansi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan ini, atau tidak memahami urgensi dan mekanisme penerapannya. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap pasif dan tidak menunjukkan dukungan aktif terhadap kebijakan ini.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan perda masih sangat terbatas. Dari segi personel, jumlah pegawai di dinas terkait tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah lahan pertanian yang harus diawasi. Dari segi anggaran, tidak ada alokasi khusus yang signifikan untuk mendukung program perlindungan lahan, termasuk untuk pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan. Kekurangan ini berdampak langsung pada lemahnya implementasi perda di lapangan.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Meskipun secara umum pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan perda, namun sikap pelaksana di lapangan tidak selalu konsisten. Beberapa aparat pelaksana belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian, sehingga cenderung mengabaikan kasus-kasus alih fungsi lahan yang terjadi. Selain itu, tidak adanya insentif atau penghargaan terhadap pelaksana yang berhasil menegakkan aturan juga menurunkan motivasi kerja.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2023 terkesan belum terkoordinasi dengan baik. Terdapat tumpang tindih kewenangan antar instansi, seperti antara dinas pertanian, dinas perizinan, dan dinas tata ruang. Hal ini menyebabkan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran menjadi lambat dan tidak efektif. Selain itu, belum adanya petunjuk teknis (juknis) atau peraturan pelaksana yang rinci juga menyulitkan aparat dalam mengambil tindakan di lapangan.

Secara umum, keberhasilan implementasi perda ini sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap para pelaksana dan masyarakat, serta efektivitas struktur birokrasi. Jika keempat aspek yang dirumuskan oleh George C. Edward III ini dapat dioptimalkan terutama dalam hal sosialisasi intensif, penguatan irigasi, insentif yang lebih menarik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran maka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong berpotensi lebih efektif dan dapat berkontribusi signifikan sebagai penyangga pangan bagi Ibu Kota Nusantara. Hal ini membuat posisi strategis Tabalong menjadi sangat penting dalam penyediaan pangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda ini sangat krusial agar kabupaten Tabalong tetap mampu menjadi lumbung pangan dan tidak kehilangan lahan produktif akibat alih fungsi lahan pertanian.

3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong

- a. Minimnya sosialisasi, sosialisasi perda belum menjangkau seluruh pemilik lahan, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa lahannya termasuk dalam kawasan LP2B. Hal ini menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan ketika permohonan izin alih fungsi lahan mereka ditolak.
- b. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan tanpa izin masih lemah, lahan pribadi yang dialihfungsikan tanpa izin sulit terdeteksi sehingga banyak kasus pembangunan rumah, gudang, maupun sarang burung walet di lahan pertanian terjadi tanpa prosedur perizinan yang sah.
- c. Keterbatasan data kepemilikan lahan, di mana pemerintah daerah hanya memiliki peta lokasi dan luasan LP2B tanpa informasi nama pemilik, menghambat pemberian insentif maupun penegakan aturan secara langsung.
- d. Faktor ekonomi yang kurang mendukung sektor pertanian, seperti rendahnya keuntungan bertani dan harga lahan pertanian yang kalah bersaing dengan lahan non-pertanian, mendorong pemilik lahan untuk menjual atau mengalihfungsikan lahannya.
- e. Infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi belum merata di seluruh kawasan LP2B, sehingga produktivitas lahan tidak optimal.
- f. Rendahnya Partisipasi Masyarakat, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadikan program ini bersifat top-down. Masyarakat hanya sebagai objek, bukan

subjek pembangunan. Kurangnya forum musyawarah atau diskusi publik menambah kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat

- g. Tidak adanya sanksi tegas, Perda ini belum disertai dengan sistem sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak menimbulkan efek jera, sehingga kecenderungan pelanggaran terus terjadi.
- h. Tekanan pembangunan akibat kedekatan Kabupaten Tabalong dengan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) meningkatkan minat investor dan spekulan tanah, yang berpotensi mempercepat konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.